

AMBIGUITAS PENERAPAN SANKSI KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Agus Umar, Hijriani

**Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara,
Jalan Kapten Pierre Tendean No. 109 A Baruga, Kendari-Sulawesi Tenggara, Indonesia
Telp. 085310100152, Kode Pos 93116**

Email : agusumar222@gmail.com, hijriani@gmail.com

Naskah Diterima: 07-07-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Umar, Agus, Hijriani., (2021). "Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 98-116

Abstrak

Kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap perusahaan pertambangan. Setiap perusahaan yang telah mengantongi izin pertambangan harus membuat suatu perencanaan mengenai dampak lingkungan terkait dengan reklamasi dan pascatambang. Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di area pertambangan, banyak pelaku usaha pertambangan yang lalai dalam melakukan reklamasi pasca tambang atau melakukan reklamasi tidak sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, terdapat beberapa sanksi yang diatur didalamnya berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sayangnya penerapan sanksi tersebut menimbulkan ambiguitas, melahirkan perbedaan pandangan sehingga timbul pertentangan mengenai tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Ketentuan norma hukum sanksi pidana dianggap sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Kata Kunci : Ambiguitas, Penerapan Sanksi, Reklamasi, Pascatambang

Abstract

The obligation to comply with regulations in the mining sector is a legal consequence that must be accepted by any mining company. Every company that has obtained a mining permit must make a plan regarding environmental impacts related to reclamation and post-mining. However, the realization and facts that have occurred in the mining area, many mining business actors are negligent in carrying out post-mining reclamation or carrying out reclamation not properly. The research method used is normative juridical. Referring to Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Provisions of Government Regulation Number 78 of 2010, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 7 of 2014, there are several sanctions that are regulated in the form of sanctions administrative, civil and criminal

Ambiguitas Penerapan Sanksi... (Umar, Agus, Hijriani) 98

sanctions. Unfortunately the application of these sanctions creates ambiguity, creates differences in views, resulting in conflicts over the responsibilities of implementing reclamation and post-mining carried out by mining companies. The provisions of the legal norms of criminal sanctions are considered as the last means (ultimum remedium) in the effort to enforce the legal obligations of mining companies to carry out reclamation and post-mining activities.

Keywords: *Ambiguity, Application of Sanctions, Reclamation, Postmining*

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, apapun jenisnya. Salah satu dampak positifnya adanya penerimaan devisa negara, sumber penerimaan pendapatan asli daerah, membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dan masih banyak lagi lainnya. Hanya saja tidak terlepas dari dampak negatif dalam kegiatan pertambangan yaitu berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar areal pertambangan, terjadinya kerusakan lingkungan hidup, meningkatnya ancaman tanah longsor, munculnya berbagai penyakit, lubang-lubang tambang yang mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya, yang apabila tidak dilakukan reklamasi sangat berbahaya bagi masyarakat di daerah reklamasi.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman, sebab hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi. Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitannya dengan kajian suatu keabsahan. Kaadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil (Ramadhani, 2017, h. 143).

Usaha pertambangan memberikan dampak *multiplier effect* dimana kegiatan pertambangan ini mampu menggerakkan roda perekonomian suatu daerah namun disisi lain kegiatan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi lingkungan bekas penambangan adalah melalui kegiatan reklamasi (Muhammad, 2019, h. 40).

Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, padahal dari aspek lingkungan reklamasi dan pascatambang sangat penting untuk lingkungan hidup karena apabila tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi pascatambang, berdampak pada berbagai bentuk kerugian yang mempengaruhi kepentingan umum, seperti kerusakan lingkungan tentunya dan kerusakan lainnya. Hal tersebut seringkali bersinggungan dengan perbuatan yang melawan hukum dalam hukum pidana, tetapi dalaam penerapannya juga bersinggungan dengan hukum admisitrasi yakni dalam hal perbuatan melawan hukum, serta aturan hukum lainnya.

Secara konseptual substansi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan hukum penguasaan sumber daya alam, tidak lagi sesuai dengan marwahnya, karena ketentuan yang terdapat didalamnya telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah perlahan mengeser hak dan

keberadaan masyarakat daerah tersebut. Kepentingan pengusaha akan selalu lebih diutamakan, sehingga kepentingan masyarakat sekitar sumber daya alamnya yang dieksploitasi terabaikan padahal seharusnya pemerintah berpedoman pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam di Indonesia (Hasibuan, 2018, h. 2).

Dalam konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditegaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan dan memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karenanya pengelolaannya harus dikuasai oleh negara agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. (Ruslan Renggong, 2018, h. 237).

Aturan yang membahas mengenai pertambangan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan aturan tersebut diharapkan menjadi upaya pemerintah untuk mendorong keberhasilan reklamasi dan pascatambang yang memiliki keberpihakan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, lebih konsisten, baik secara teknis maupun finansial.

Salah satu yang menjadi pertimbangan perubahan undang-undang berkaitan dengan Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa penyelenggaraan kegiatan usaha tambang yang masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah secara optimal (sebagaimana tercantum pada bagian Menimbang Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).

Tanggung jawab utama terhadap upaya reklamasi dan pascatambang berada pada pemegang izin perusahaan tambang, termasuk operator atau pemilik Izin Pertambangan. Pemilik izin eksplorasi yang telah menyelesaikan dan memiliki studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan reklamasi dan pascatambang kepada Kementerian ESDM atau Gubernur Provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada tahap studi kelayakan kegiatan usaha pertambangan, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara rinci dari seluruh aspek yang berkaitan dalam menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha tambang, juga termasuk bagian analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Adapun dokumen rencana reklamasi dan atau rencana pascatambang dapat diajukan dan ditelaah bersamaan dengan pengajuan izin untuk tahap produksi serta disusun sesuai dengan AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan.

Dalam proses pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan upaya pembinaan serta pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang (Pasal 6 Ayat 1 Huruf q Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batu Bara, dimana perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melaksanakan kegiatan mengeksplorasi serta kegiatan usaha produksi wajib menyerahkan rencana reklamasi serta menyiapkan dana jaminan reklamasi serta jaminan pascatambang. Kemudian ketentuan operasional reklamasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827K/30/MEM/2018 mengatur tentang penatagunaan lahan, revegetasi dan pemeliharaan tanaman.

Kegiatan usaha pertambangan akan berpotensi mempengaruhi perubahan lingkungan hidup dalam skala besar maupun kecil tergantung pada teknis kegiatannya. Untuk mengontrol dampak tersebut, pemerintah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi sebagaimana diatur dalam UU Minerba dan peraturan terkait lainnya. Namun, peraturan perundang-undangan belum bisa memberikan dampak yang positif dalam kelestarian dan perlindungan lingkungan hidup akibat dampak dari usaha pertambangan rakyat.

Kewajiban untuk mematuhi peraturan dibidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha pertambangan. Salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya kegiatan tersebut oleh pelaku usaha pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha tambang. Sifat wajib dari pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Huruf k Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) paling sedikit memuat kewajiban dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Setiap perusahaan yang telah mendapatkan IUP dan IUPK diwajibkan menyerahkan perencanaan pengelolaan suatu lingkungan terkait dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dengan menggunakan pendekatan instrumen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk dari perilaku hukum. sehingga dalam penelitian hukum normatif ini memiliki fokus pada keberlakuan dari kumpulan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, terdapat penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2019, h. 52).

Pada penelitian hukum normatif, dalam mengolah bahan hukum dapat dengan cara mensistematika bahan hukum tertulis. Setelah tersistematis selanjutnya dilakukan klasifikasi bahan hukum agar memudahkan dalam menganalisis serta merekonstruksi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Melalui metode penelitian deskriptif analitis yang

dilengkapi dengan studi kepustakaan dan komparatif (Fauzi, 2020, h. 150), selanjutnya dianalisis dengan metode induktif untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pertambangan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan menggali kedalam tanah (bumi) untuk mendapatkan hasil tambang berupa mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara. Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari :

1. Usaha *recontouring/regrading/resloping* lubang bekas tambang dan pembuatan saluran drainase untuk dapat memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan stabil;
2. *Top soil spreading* agar memenuhi syarat sebagai media pertumbuhan tanaman, untuk memperbaiki tanah sebagai media tanam;
3. *Revegetasi* dengan tanaman cepat tumbuh, tanaman asli lokal dan tanaman kehutanan introduksi.

Oleh karenanya perlu juga direncanakan pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan dan atau tanaman hutan industri, apabila perencanaan penggunaan lahan memungkinkan untuk itu (Murjanto, 2011, h. 27).

Kemudian salah satu bentuk reklamasi adalah dengan cara melakukan alih fungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian tanaman pangan dengan melalui tiga tahapan reklamasi. pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi lahan (Hermawan, 2011, h. 15).

Dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan harus dikendalikan dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan diluar batas kewajaran. Prinsip dalam kegiatan reklamasi berupa :

1. Bahwa kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan;
2. Bahwa kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak mesti menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan (Oktorina, 2017, h. 15).

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan dalam upaya menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sebagaimana peruntukannya sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa pada dasarnya prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang menurut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang pasal 4 ayat 1 sebagai berikut :

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Huruf a, paling Ambiguitas Penerapan Sanksi... (Umar, Agus, Hijriani) 102

sedikit meliputi :

- 1. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;*
- 3. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;*
- 4. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;*
- 5. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan*
- 6. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sebagaimana pula yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 yaitu :

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perusahaan tambang bertanggung jawab terhadap lahan bekas tambang dengan terencana sejak dibuatnya ketetapan izin pertambangan. Perencanaan tersebut dibuat agar perusahaan tambang bertanggung jawab penuh terhadap lahan bekas tambang yang telah tercemar dari hasil eksplorasi, baik pencemaran melalui air, tanah maupun udara. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”

Berdasarkan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan setiap orang pada ketentuan Pasal 1 Ayat 32 Undang-Undang tentang (PPLH) yaitu orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian upaya pemulihan yang menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan adalah lahan bekas tambang yang telah selesai ditambang untuk segera dilakukan upaya reklamasi, revegetasi atau restorasi.

Kegiatan Pascatambang

Kegiatan Pascatambang merupakan kegiatan yang terencana, sistematis, serta berlanjut baik sebagian atau seluruh dari kegiatan usaha tambang dalam rangka memulihkan fungsi lingkungan alam serta fungsi sosial menurut kondisi daerah lokal yang ada di seluruh wilayah tambang dalam upaya memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Adapun yang menjadi syarat pascatambang yaitu :

1. Terencana : sebagaimana yang diatur pada Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan

Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang IUP, perusahaan tambang wajib menyusun rencana pasca tambang sesuai dengan studi kelayakan serta dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang menjadi syarat pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

2. Sistematis : bahwa dalam pelaksanaan pascatambang bersifat sistematis sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait dengan pertambangan.
3. Berkelanjutan : bahwa dalam pelaksanaan pascatambang wajib berlanjut meskipun setelah pertambangan ditutup untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem pada wilayah pertambangan agar berjalan secara baik, maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

Penyelesaian Sengketa Reklamasi Pascatambang

Bagi pemegang kekuasaan dalam negara, seharusnya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan pada prinsip hukum yang berlaku. Dalam kaitan ini, hukum berada pada posisi sebagai *protection of the citizen against excessive or unfair government power; including to protecting people against excessive or unfair private power* (Mermin, 1982, h. 7).

Pola penyelesaian sengketa merupakan bentuk atau kerangka untuk mengakhiri suatu pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui proses pengadilan dan dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian suatu sengketa selain melalui jalur pengadilan juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Mekanisme di luar pengadilan, memungkinkan para pihak untuk mendapatkan putusan yang *win-win solution* sehingga seringkali menjadi pilihan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui pengadilan atau dikenal dengan litigasi merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiantara pihak-pihak yang bersengketa dimana dalam proses penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Olehnya itu putusannya bersifat mengikat. Penggunaan sistem mitigasi memiliki keuntungan dan kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa (Salim. HS, 2015, h. 376).

Tujuan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu untuk mencari dan memperoleh kesepakatan tentang bentuk dan besaran ganti rugi atau untuk menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan untuk menjamin bahwa perbuatan merugikan tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum preventif dan represif, dimana merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan hukum baik berlaku secara umum, individual, dengan pengawasan dan penerapan sanksi hukum melalui keperdataan, administratif, maupun kepidanaan.

Dilihat dari instrumen penyelesaian sengketa hukum yang digunakan dalam pertambangan di Indonesia, terdapat 3 (tiga) macam penegakan hukum yaitu (Sudrajat, 2013, h. 201):

1. Penegakan dengan menggunakan hukum administratif, dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum administratif yaitu pejabat administratif atau pemerintahan;

2. Penegakan dengan menggunakan hukum perdata, dilakukan oleh para pihak yang dirugikan, baik secara individu, kelompok, masyarakat atau negara;
3. Penegakan dengan menggunakan hukum pidana, dilakukan oleh negara yang diwakilkan oleh Jaksa sebagai penuntut umum.

Masuknya ketiga instrumen hukum dalam sistem hukum penyelesaian sengketa pertambangan, maka sesungguhnya secara teoritis lebih rumit dibandingkan dengan penyelesaian sengketa hukum yang lain. Kerumitan itu selain karena akibat adanya ketiga instrumen penegakan hukum tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, juga disebabkan pada tataran proses penerapannya, melibatkan subjek hukum lainnya, misalnya saja dalam Hukum Lingkungan pada kewenangan administratifnya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, olehnya itu dalam tataran penerapan hukum penyelesaian sengketa pertambangan diperlukan penanganan, ketelitian dan koordinasi yang tersimpul dengan baik dalam implementasinya.

Koridor penyelesaian sengketa hukum dengan menggunakan instrumen hukum administrasi lebih digunakan pada tataran tindakan preventif, yaitu pada bentuk tindakan pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan dalam sengketa pertambangan. Bentuk konkrit tindakan pengawasan dalam proses penegakan hukum administrasi pertambangan telah diatur secara tegas melalui rambu-rambu yang secara limitatif pada ketentuan Pasal 35 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Perizinan Usaha Pertambangan.

Menteri dalam melaksanakan kewenangannya dapat melakukan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah mengantongi IUP, IUPK, IUPK sebagai bentuk Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP, dimana salah satunya mesti berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang. Selain kewenangan yang bersifat preventif, menteri mempunyai kewenangan pemberian sanksi administratif yang bersifat represif secara bertahap kepada perusahaan tambang pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan terhadap pelanggaran aturan yang telah ditetapkan diantaranya tidak melaksanakan penerapan standar baku mutu lingkungan, tidak menjaga fungsi kelestarian lingkungan, tidak menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang dan tidak membayar dana jaminan reklamasi pascatambang.

Hanya saja aturan-aturan yang terkait mengenai pengawasan, mekanisme kerja, distribusi pengawas di dalam area-area pertambangan, bagaimana model penindakan, merupakan permasalahan yang tidak dirumuskan dan diatur sedemikian rupa dengan baik dalam berbagai macam peraturan tentang pertambangan. Sehingga, seringkali pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi oleh karena adanya rencana produksi perusahaan tambang tidak diikuti dengan melakukan perhitungan risiko lingkungan pascatambang. Olehnya itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dianggap tidak cukup memadai disebabkan dengan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang bisa diambil oleh perusahaan tambang. Praktik reklamasi yang seyogyanya sebagai kewajiban hukum tidak dilakukan seharusnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan hal ini dan terjadi pada hampir semua kabupaten/kota yang memiliki wilayah pertambangan.

Upaya penegakan hukum merupakan hal yang sangat krusial, hanya terkadang dalam implikasinya proses penegakan hukum ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan dampak baru utamanya terhadap upaya menjaga lingkungan pada area sekitar tambang. Olehnya kegiatan reklamasi adalah kebijakan yang tepat sebagai upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang pada umumnya terkendala lemahnya proses penegakan hukum. Reklamasi kegiatan pertambangan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan bagi perusahaan tambang, setelah melakukan aktifitas pertambangan, lahan bekas tambang harus segera dilakukan reklamasi. Selanjutnya, kurangnya sistem pengawasan adalah hambatan utama yang harus dihadapi dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Dengan adanya kendala sistem pengawasan yang lemah maka diperlukan kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam kegiatan reklamasi pascatambang setelah dilakukannya kegiatan pertambangan oleh perusahaan tambang.

Penerapan Sanksi Hukum Perdata

Melalui proses hukum perdata pada kenyataannya kurang begitu disenangi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Padahal menurut hukum ruang penegakan hukum perdata adalah menjadi salah satu instrument proses penegakan hukum yang mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan sengketa keperdataan secara formal harus melalui peradilan perdata disamping menggunakan jalur arbitrase. Dalam pembahasan sengketa perdata dibidang pertambangan lazimnya hanya berkaitan dengan sengketa perdata antara warga masyarakat dengan pelaku usaha tambang (Sudrajat, 2013, h. 209).

Penggunaan hukum perdata dalam sengketa pertambangan biasanya berkaitan dengan penyelesaian lingkungan hidup akibat terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang. Peran hukum perdata dalam hal ini sebagai permintaan ganti rugi oleh warga masyarakat yang mengalami pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kepada pihak pencemar dalam hal ini perusahaan pertambangan yang telah dianggap menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

Dalam konteks sengketa perdata, terdapat dua pendekatan masalah, yaitu :

1. Disatu pihak, warga masyarakat sekitar tambang adalah pemilik lahan yang cenderung menjadi korban dari dampak eksploitasi tambang;
2. Pelaku usaha pertambangan cenderung lebih aman menggunakan penyelesaian keperdataan, karena dengan kekuatan yang dimilikinya meskipun sengketa berlanjut di pengadilan, pelaku usaha masih tetap dapat menjalankan kegiatan penambangannya.

Upaya gugatan perdata yang diajukan atas kegiatan usaha pertambangan yang telah merugikan masyarakat secara jelas memperoleh ruang atau legitimasi hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa masyarakat sekitar yang terkena dampak negatif langsung dari Kegiatan Usaha Pertambangan:

1. Berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam tindakan/pengusahaan kegiatan Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. Berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan atas kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang jelas-jelas menyalahi ketentuan yang telah diatur.

Tidak ada ketentuan atau penjelasan secara lebih lanjut berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan akibat yang merupakan kesalahan dalam pengusaha kegiatan oleh perusahaan pertambangan, hanya saja kesalahan-kesalahan tersebut mengarah kepada aspek teknis, berupa kesalahan yang disebabkan oleh *human error*, kesalahan implementasi kerja, atau kesalahan perencanaan, sehingga akibat kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang menyebabkan adanya kerugian bagi masyarakat setempat, warga masyarakat sekitar kegiatan tambang dan atau masyarakat yang berada dalam jangkauan kesalahan tersebut. Misalnya pencemaran debu, gas, air, dan tanah yang disebabkan oleh aktifitas peledakan, penggalian dan pengangkutan dan/atau pengolahan bahan galian, serta peristiwa lainnya yang mengakibatkan kerugian lingkungan dan masyarakat di area sekitar pertambangan.

Dalam konteks pendekatan penyelesaian sengketa perdata, terdapat penyelesaian lainnya di luar pengadilan umum, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan melibatkan aparat pemerintah yang menjadi fasilitator dengan tugas menjembatani kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian akibat terkena dampak kegiatan pertambangan. Pola penyelesaian ini akan cepat menemukan solusi yang cepat apabila perusahaan sendiri telah melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk masyarakat binaan.

Hanya saja, biasanya sengketa perdata berkaitan dengan sengketa antara para pihak dalam kontrak. Dalam pengusaha pertambangan memungkinkan adanya skema kontraktual. Misalnya terjadi antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan dalam Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Walaupun didalam kontrak disepakati pilihan hukum melalui arbitrase, namun secara asasi sengketa kontraktual merupakan sengketa keperdataan. Hanya masalah forum penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui pengadilan ataukah melalui upaya di luar pengadilan (non litigasi), misalnya mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi.

Selain antara pemerintah dengan pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku usaha pun dapat berhubungan secara kontraktual dengan pihak lain, misalnya terkait mengenai perjanjian pendirian perseroan terbatas, perjanjian jasa pertambangan, perjanjian pembelian saham, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan hubungan hukum antara para pihak yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sengketa antara pihak. Sengketa perjanjian atau kontrak ini lazim disebut sengketa perdata.

Penerapan Sanksi Hukum Administratif

Salah satu hal yang paling penting dalam usaha perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia adalah mengenai sejauh mana ketaatan pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dengan mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Olehnya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur rencana kegiatan reklamasi dan pasca tambang, wajib mengantongi dan memenuhi persyaratan sebelum mengajukan IUP atau IUPK. Akan tetapi, terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut hanya dapat diikuti dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Namun pada akhirnya dikenakannya sanksi administratif ini

tidak berjalan optimal disebabkan kegiatan pertambangan telah selesai dilakukan, sehingga tidak berdampak pada upaya kepatuhan perusahaan pertambangan yang memegang IUP atau IUPK.

Olehnya itu sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, sebagaimana diatur pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur kewajiban bagi para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut juga menjadi hal yang seharusnya termuat dalam IUP atau IUPK yang akan diterbitkan.

Kemudian, dalam pengaturan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, terdapat mengenai pemberi sanksi dan jenis sanksi. Perubahan pemberian sanksi tersebut mengambil kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga konsekuensinya kewenangan dalam memberikan sanksi itupun hanya dapat diberikan oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi *second line enforcement* (penegakan hukum lini kedua), apabila pemerintah daerah tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan adanya penarikan kewenangan memberikan sanksi tersebut, membuat warga masyarakat yang dirugikan sulit mengakses keadilan, karena untuk membuat dan mengajukan pelaporan atau pengaduan pelanggaran masyarakat menjadi berjarak, berbelit-belit, yang awalnya dapat melalui kepada pemerintah daerah di wilayahnya menjadi kepada Menteri di Pemerintah Pusat sehingga masyarakat menjadi terbatas dan agak sulit untuk memberikan laporan atau mengadukan terjadinya pelanggaran yang adadi wilayahnya.

Selanjutnya pada Pasal 151 Ayat 2 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat penambahan sanksi administrasi denda yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Hanya saja besaran denda administratif tersebut belum secara nyata disebutkan di dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sanksi denda administratif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penegakan hukum tidak saja hanya berkenaan dengan penegakan hukum represif (*law enforcement*), akan tetapi juga berkenaan dengan penegakan hukum preventif yang merupakan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan preventif meliputi pemberian nasehat, penerangan, pendidikan serta penerapan sanksi baik administrative maupun pidana yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

Apabila menunjuk Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi administratif serta sanksi pidana. Sanksi administratif tercantum pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- 1. Peringatan tertulis;*
- 2. Denda;*
- 3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.*

Selain yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 juga berisi ketentuan mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan apabila melanggar salah satu ketentuan pada Pasal 50 :

Ayat (2) : “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau*
- c. Pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.”*

Ayat (3) : “Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.”

Penerapan Sanksi Hukum Pidana

Penerapan sanksi dalam hukum pidana terhadap sengketa pidana berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Sengketa ini berkaitan sertadengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pada bidang pertambangan mineral dan batubara, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya, dengan memungkinkan ketentuan pidana tetap diatur didalam instrument hukum tersebut (Redi, 2017, h. 54).

Sanksi hukum dapat diberikan baik kepada perorangan maupun perusahaan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan dari norma hukum sanksi pidana tersebut dinilai sebagai sarana atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Sanksi pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu :

- 1. Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan :*
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau*
 - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).*
- 2. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.*

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP, yang merupakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Kemudian yang dimaksud dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berupa :

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Ketentuan sanksi pidana tersebut dilakukan apabila sanksi administratif dianggap belum mampu dalam menyelesaikan pelanggaran yang ternyata ditemukan adanya unsur pidana

didalamnya. Akan tetapi sanksi yang lebih sering diterapkan untuk menyelesaikan sengketa reklamasi dan pascatambang sejauh ini adalah sanksi administratif.

Kemudian secara umum, ketentuan pidana dalam Nomor 3 Tahun 2020, meliputi :

1. Naiknya besaran ancaman pidana denda;
2. Adanya penambahan tindak pidana baru;
3. Dipertahankannya pasal kriminalisasi masyarakat; dan
4. Dihapusnya tindak pidana bagi pejabat.

Perubahan tersebut di atas ini tidak sepenuhnya baik ataupun buruk (ICEL, 2020, h. 27).

Akan tetapi dapat dilihat perubahan sisi baiknya, dimana terdapat penekanan subjek pidana korporasi dengan adanya tambahan besaran ancaman pidana denda (dari 10 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah) dan mengurangi pidana penjara seperti yang diatur pada Pasal 158, 159, 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan ungkapan para pakar hukum pidana yang menyatakan bahwa ancaman pidana bagi korporasi yang tepat adalah dengan pemberian sanksi moneter/finansial, berupa denda (Arief, 2005, h. 34-35). Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menambahkan larangan memindahtangankan IUP sebagai tindak pidana (Pasal 161 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020), sebelumnya larangan ini tidak memiliki akibat sanksi dalam UU No. 4 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga menambahkan delik/tindak pidana terhadap reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha tambang (Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Faktanya di daerah sekitar tambang banyak sekali lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit utamanya anak-anak.

Ambiguitas Penerapan Sanksi

Bahwa yang menjadi catatan penting dalam Undang-Undang terbaru terkait dengan pertambangan ini adalah Penempatan Dana Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha tambang dalam melakukan kegiatan reklamasi. Jaminan-jaminan ini ditempatkan pada setiap tahapan proses tambang, yaitu :

1. Jaminan reklamasi untuk tahap eksplorasi wajib ditempatkan pada awal pelaksanaan sebagaimana penentuan biaya reklamasi tahap eksplorasi kemudian dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Ekplorasi.
2. Jaminan reklamasi untuk tahap operasi produksi ini harus dibuat setiap lima tahun atau sesuai umur tambang, akan tetapi apabila umur tambang kurang dari lima tahun, penempatan jaminan reklamasi tahap produksi wajib dimuat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan.

Dirjen (Direktur Jenderal) atas nama Menteri atau Gubernur memiliki kewenangan atas pencairan dana jaminan reklamasi setelah sebelumnya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi yang disampaikan setahun sekali.

Pada dasarnya izin sebagai bentuk pemaksaan dari kegiatan administratif bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan benda-benda yang mempunyai sifat kepentingan publik dan berkaitan dengan hal yang menguasai hajat hidup orang banyak (Hayati, 2015, h. 134).

Namun yang menjadi catatan bahwa banyaknya izin tambang yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh pemerintah melahirkan banyak persoalan hukum. salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dan juga kepatuhan pelaku usaha pertambangan untuk menempatkan dana jaminan serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan data Kementerian ESDM menyebutkan sebanyak kurang lebih 40% dari pemilik IUP belum menempatkan jaminan reklamasi dan sekitar hampir 86% dari perusahaan pemilik IUP belum menempatkan jaminan pascatambang (Kementerian ESDM, Juni 2018).

Pada awalnya reklamasi dan pascatambang dilaksanakan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dan juga masyarakat sekitar area pertambangan, sungguh hal ini sangat memprihatinkan, sementara mengingat anggaran pemerintah daerah tidaklah mampu mencukupi untuk melakukan reklamasi akibat lahan bekas tambang. Olehnya itu, karena dianggap tidak efektif, pemerintah meninjau ulang hal ini dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh perusahaan (Ayu Linanda, 2016, h. 69).

Berlakunya ketentuan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menimbulkan perbedaan sudut pandang yang bertentangan satu sama lain mengenai tanggung jawab reklamasi dan pascatambang yang wajib dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kemudian yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan bahwa tanggung jawab reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan dan tanggung jawab tersebut tidak serta merta hilang meskipun perusahaan tersebut telah membayar dana jaminan reklamasi dan pascatambang, sehingga konsekuensi hukumnya apabila perusahaan pertambangan tersebut tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, maka dapat dijatuhi sanksi administratif. Akan tetapi sebaliknya, disisi lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara malah tidak secara tegas, jelas dan memberikan kelonggaran bagi perusahaan pertambangan untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan upaya reklamasi dan/atau pascatambang.

Perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan upaya reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dengan kewenangannya dapat menetapkan dan memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain untuk melakukan upaya reklamasi dan pascatambang dengan menggunakan dana jaminan yang telah diberikan oleh perusahaan tambang. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedua peraturan tersebut menimbulkan konflik dualisme, tidak bersesuaian satu sama lain sehingga terdapat ambiguitas penerapan di lapangan yang menyulitkan penerapan penjatuhan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Meski Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur aspek terhadap perlindungan lingkungan hidup, namun dianggap belum cukup untuk mengatur secara jelas mengenai syarat hukum terhadap reklamasi di area bekas tambang. Aturan-aturan yang dikeluarkan lebih mengakomodir pemegang izin perusahaan pertambangan yang tidak

melakukan reklamasi. Seyogyanya ketentuan yang dibuat merupakan konstruksi hukum untuk memenuhi kewajiban perusahaan pertambangan agar kawasan bekas tambang dapat digunakan dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

Adanya aturan yang merubah kewajiban reklamasi/revegetasi menjadi area penggunaan lain (tanpa reklamasi/revegetasi) sesungguhnya menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan dari pencapaian tujuan reklamasi, dimana mestinya kondisi lahan pascatambang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya persyaratan peruntukan kawasan lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan serta ketidakseriusan perusahaan pertambangan dalam melakukan upaya penutupan bekas galian tambang, serta akan menjadi alasan pembenaran bagi para penambang yang mengantongi izin untuk tidak melakukan upaya reklamasi dan pascatambang.

Penyimpangan kewajiban reklamasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, juga tampak menjadikan kabur status hukum dari kewajiban reklamasi. Peruntukan dana reklamasi berubah menjadi ambigu/tidak jelas apabila realisasi dana jaminan menjadi dana pengembangan kegiatan pariwisata atautkah dana untuk jaminan penyediaan air misalnya. Dan sayangnya tafsir tersebut diinterpretasi dan diterima oleh para Perusahaan Pertambangan, dikarenakan prinsip reklamasi pada rumusannya disebutkan bahwa penambang “menempatkan kegiatan pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya.” Rumusan ini dianggap sebagai norma yang mengandung perintah. (Muhdar, 2015, h. 484).

Munculnya beda pemahaman perusahaan pertambangan terhadap peraturan-peraturan yang saling kontradiktif itu, menjadikan celah bagi pelaku usaha tambang untuk berbuat “nakal” dan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan reklamasi serta melepaskan tanggung jawab begitu saja dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang yang telah dieksploitasi sedemikian rupa.

Pada Pasal 99 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 jelas memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang menyatakan, dalam melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang haruslah dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau peruntukan dari lahan pascatambang. Kemudian pada Ayat (4) dari UU di atas, pelaku usaha Pemegang IUP atau IUPK wajib untuk menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan atau/Pascatambang kepada pihak yang berhak berdasarkan aturan Menteri sebagaimana juga diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang tersebut, Ayat (3) menjadi “Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib : (a) memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan (b) melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 99 tersebut membuat perusahaan tidak wajib menutup seluruh lubang pascatambang. Perusahaan wajib menutup lubang seluas yang telah diatur dan disebutkan dalam peraturan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Tapi sampai saat ini, belum ada PP turunan dari UU Minerba yang baru. PP turunan itu sendiri berpotensi memuat ketentuan bahwa lubang tambang tidak harus ditutup seluruhnya, karena Pasal 99 UU Minerba yang telah direvisi tidak menyatakan dengan tegas seluruh lubang tambang mesti direklamasi. Hanya ada frasa, melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut hemat penulis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut/diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dibutuhkan ketegasan hukum dalam pemberian sanksi sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha pertambangan yang tidak mematuhi peraturan reklamasi dan/atau pascatambang. Penerapan norma hukum sanksi pidana dinilai sebagai senjata pamungkas atau sarana terakhir (*ultimum remedium*). Kemudian dengan adanya beberapa norma penambahan besaran sanksi denda untuk perusahaan dalam hal ini lebih efektif dalam upaya menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang. Timbulnya konflik dualisme penerapan hukum antara ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di area bekas lambing menyulitkan penjatuhan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Lalu dengan adanya pengaturan untuk merubah kewajiban reklamasi/revegetasi menjadi area penggunaan lain (tanpa reklamasi/revegetasi), sesungguhnya menimbulkan kekaburan serta ketidakjelasan dari pencapaian tujuan reklamasi itu sendiri, yaitu bagaimana agar kondisi lahan pascatambang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

SARAN

Secara normatif ketentuan terkait dengan penerapan dan penegakan hukum pelanggaran atas reklamasi dan pascatambang disebabkan penjatuhan sanksi administratif dan penegakan hukum pidana belum berjalan secara optimal, baik berdasarkan norma hukumnya yang menemui beberapa hambatan dan beberapa ketentuan yang dihapus dari Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang baru sehingga menimbulkan kelemahan dalam penegakan hukumnya. Olehnya itu perlu adanya upaya hukum progresif dalam penerapan ketentuan yang secara spesifik mengatur penerapan sanksi kegiatan reklamasi dan pascatambang yang tidak hanya menguntungkan perusahaan pertambangan juga berdampak positif pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik demi kepentingan warga masyarakat di sekitar pertambangan. Dan yang terpenting stakeholder menempatkan keberpihakan kepada lingkungan masyarakat yang terkena dampak pertambangan serta dapat menempatkan *early warning* bagi pelaku usaha pertambangan yang lalai dalam menyampaikan rencana reklamasi dan/atau pascatambang, lalai menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang serta perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. (2019). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Fauzi. (2020). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal*, DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum. 5 (2), 150.
- Ahmad Redi. (2017). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI-2005*, Kerjasama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEK HUPIKI, di Hyat Hotel Surabaya Tanggal 14-16 Maret.
- Ayu Linanda., & Hudali Mukti. (2016). *Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda*. YURISKA : Jurnal Ilmiah Hukum. 8 (2), 69.
- Djati Murjanto. (2011). *Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Erwin Hidayah Hasibuan. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1), 2.
- Faisal Riza., & Rachmad Abduh, (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*, DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum, 4 (1).
- Hermawan, Bandi. (2011). *Peningkatan Kualitas Lahan Bekas Tambang melalui Revegetasi dan Kesesuaiannya sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan*. Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian, Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Bengkulu.
- HS, Dr. H. Salim. (2015). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- ICEL (Indonesian Center for Environment Law), (2020). *Seri Analisis Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara*. Hukum Lingkungan Indonesia (HLI).
- Muhdar, Muhamad,. (2015). *Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan di Kalimantan*. Mimbar Hukum. 27 (3), 484.
- OkTORINA, Sarita. (2017). *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara di Indonesia)*. AL-ARD : Jurnal Teknik Lingkungan. 3 (1), 16-20.
- Ramadhani, Rahmat. (2017). *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*. 2 (1). 255-270.
- Ruslan Renggong, (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sudrajat, Nandang. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Ambiguitas Penerapan Sanksi...* (Umar, Agus, Hijriani) 114

- Samuel Mermin, 1982. *Law and the Legal System, An Introduction, Second Edition*, Little, Brown and Company : Toronto.
- Sitorus, M. (2003). *Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P daun Jagung pada Ultisol*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Jambi.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.
- UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.